



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 348 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
FORMAL BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Formal berbentuk Taman Kanak-kanak di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas usia 0-2 tahun, usia 2-4 tahun dan usia 4-6 tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkaitan secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
18. Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.

19. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah pengawas yang membidangi PAUD formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Orang perseorangan adalah penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
22. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
26. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai Standar PAUD;
- b. terlaksananya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di setiap satuan PAUD;
- c. terciptanya satuan PAUD ramah anak;
- d. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;

- e. mengajak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD dalam membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- f. terpenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun mendapatkan Pendidikan di Satuan PAUD sebelum memasuki pendidikan selanjutnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. pengelolaan PAUD;
- c. pendirian dan perizinan PAUD;
- d. SPM Pendidikan PAUD;
- e. pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

### Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Formal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### Bagian Kedua Layanan PAUD

#### Pasal 6

- (1) Layanan PAUD meliputi:
  - a. jenis layanan;

- b. waktu kegiatan;
  - c. frekuensi pertemuan; dan
  - d. rasio pendidik dengan peserta didik.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dapat melalui TK atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagai berikut:
- a. kelompok anak usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, yaitu:
    - 1. lama belajar paling sedikit 120 menit per pertemuan;
    - 2. frekuensi pertemuan minimal 1 (satu) kali per minggu; dan
    - 3. melibatkan orang tua.
  - b. kelompok anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, yaitu:
    - 1. lama belajar paling sedikit 180 menit per pertemuan; dan
    - 2. frekuensi pertemuan minimal 2 (dua) kali per minggu.
  - c. kelompok anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, yaitu:
    - 1. lama belajar paling sedikit 180 menit per pertemuan; dan
    - 2. frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali per minggu.
- (4) Rasio Pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun: rasio guru dan anak 1 : 4;
  - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun: rasio guru dan anak 1 : 8; dan
  - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun: rasio guru dan anak 1 : 15.

Bagian Ketiga  
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

Bagian Keempat  
Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi standar sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. memiliki luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) untuk bangunan dan halaman;

- b. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
- c. memiliki ruang guru;
- d. memiliki ruang kepala;
- e. memiliki ruang tempat Usaha Kesehatan Sekolah dengan kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;
- f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dan memiliki tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dibawah pengawasan guru;
- g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
- h. mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis lingkungan atau buatan sendiri;
- i. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- j. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
- k. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

#### Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### Pasal 9

- (1) Pendidik anak usia dini terdiri dari guru TK atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini terdiri atas:
  - a. Pengawas TK;
  - b. Kepala PAUD/TK;
  - c. Tenaga Administrasi; dan
  - d. tenaga penunjang lainnya.
- (3) Pendidik Anak Usia Dini dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

##### Pasal 10

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini mengacu pada standar nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Kurikulum

##### Pasal 11

- (1) Kurikulum PAUD mengacu pada Standar Nasional PAUD.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.

- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

#### Pasal 12

- (1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

### BAB IV PENGELOLAAN PAUD

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan PAUD meliputi:
  - a. perencanaan program;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berorientasi pada:
  - a. terpenuhinya PAUD dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu layanan yang terintegrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi;
  - b. terwujudnya sekolah ramah anak yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
  - c. pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (inklusi) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan pendampingan dari pemerintah bagi guru pendamping khusus; dan

- d. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sehingga mampu melindungi hak anak.

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

### BAB V PENDIRIAN DAN PERIZINAN PAUD

#### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 15

Satuan PAUD Formal berbentuk TK dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. perorangan; dan
- d. Badan Hukum.

#### Pasal 16

- (1) Pendirian PAUD Formal berbentuk TK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian PAUD Formal berbentuk TK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, perorangan, dan Badan Hukum diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perizinan

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha yang akan menyelenggarakan PAUD wajib memiliki perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Pemegang Izin masih menjalankan kegiatan PAUD.

BAB VI  
SPM PENDIDIKAN PAUD

Pasal 18

- (1) Untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, Pemerintah Daerah Kabupaten menerapkan SPM Pendidikan PAUD di Daerah.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan PAUD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai SPM Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka penerapan SPM Pendidikan PAUD, Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong keikutsertaan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mengikuti PAUD melalui gerakan 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 22

Penyelenggara Satuan PAUD menyampaikan laporan perkembangan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### Pasal 23

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. turut serta mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PAUD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **348**